

PENERAPAN FUNGSI KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH KECAMATAN PULAU TERNATE

Oleh :

Syaiful Madjid¹, Abdul Halil Hi. Ibrahim², Darwis Hi Kader³

Corresponding author : Syaiful Madjid

E-mail : syaifulmadjid18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan Tipe dan jenis penelitian deskriptif Kualitatif. dalam pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi.. Sedangkan analisa data dipergunakan analisa deskriptif dimana masalah ini lebih dikaji lebih mendalam dengan membangun narasi sesuai tahapan reduksi data, penyajian data hingga menemukan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya penerapan koordinasi dalam bidang Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, peran koordinasi ini telah dijalankan dengan baik, dan dikoordinasikan dengan berbagai unsur stakeholders dalam wilayah pemerintahan Kecamatan, Koordinasi itu dibangun atas dasar suatu integrasi dalam kesatuan tindakan dan kesamaan gerak oleh unit-unit pemerintahan untut turut bersama-sama mencegah terjadinya perbedaan persepsi dan penafsiran dengan menggunakan metoda pendekatan personal.. Hal ini telah menunjukkan suatu kualitas koordinasi yang baik serta Dari sisi hambatan yang didapatkan oleh penulis terkait dengan koordinasi ini, tidak lebih pada masalah tingkat pemahaman dan pengetahuan aparat dalam menjalankan fungsi koordinasi terkait dengan proses penyelenggaraan pembangunan adapun hambatan yang ada menyangkut Keadaan wilayah sasaran, Sumber daya manusia, dan Pola fikir masyarakat yang masih nampak dala pelaksanaan Program Pemberdayaan yang ada di Kecamatan Pulau Ternate

Kata Kunci, Fungsi Koordinasi,dan Pemberdayaan Masyarakat,

¹ Prodi Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

^{2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas Kepada Pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Melalui UU No. 23/2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level kabupaten/kota dirasakan sudah cukup tepat dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun penekanan utama otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota yang lebih kompleks, seperti besarnya jumlah penduduk maupun luasnya cakupan (*converge*) pelayanan. Masalah yang muncul antara lain, jauhnya jarak (*orbitasi*) dan sulitnya akses (*accessibility*) masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kabupaten/kota.

Hal tersebut menjadikan tujuan dari penyelenggaraan otonomi menjadi semu ketika tercipta akses masyarakat yang rendah terhadap pelayanan pemimpinnya di daerah. Selama berlangsungnya penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat dua pendekatan dalam pembangunan pelayanan terhadap masyarakat, pertama yakni pendekatan “kewilayahan” seperti wilayah propinsi, kabupaten maupun kota, kecamatan dan kelurahan. Kedua, pendekatan “sektoral”, seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan poses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahannya yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya

merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat.

Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat setempat. Perubahan paradigma otonomi daerah dari keseragaman menjadi keanekaragaman dalam kesatuan, juga memberi kesempatan daerah-daerah untuk mengatur isi otonomi sesuai karakteristik wilayahnya, termasuk pengaturan mengenai kecamatan yang ada di lingkungan wilayahnya. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Kota. Pertanggungjawaban camat tersebut adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat mendapatkan kewenangan dari Sekda, karena secara legitimasi camat mendapatkannya dari Bupati/Walikota.

Sebagai lembaga pemerintahan yang berada di wilayah kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Kabupaten/Kota, diharapkan membawa Visi Misi pembangunan yang diembang dalam kurung waktu tertentu sebagai upaya pencapaian arah dan tujuan pembangunan disegala bidang sebagaimana tertuang pada Rencana Strategi tahun 2010-2015. Oleh karena itu semua stakeholder dituntut proaktif dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang

diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 dalam upaya mensejahterakan rakyat, aparat sebagai pelayan masyarakat saat ini dituntut adanya kerjasama antar semua pihak yang terkait guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan dengan pola yang telah berjalan, dengan menyadari tantangan pemerintahan yang berjalan di Kecamatan Pulau Ternate

Dalam kaitannya dengan bidang pemerintahan, usaha penyempurnaan administrasi pemerintahan pada semua kelurahan yang secara yuridis formal merupakan pemerintahan dibawah wilayah kecamatan, yang merupakan tumpuan segenap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu pemerintah wilayah harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan dan juga harus berinisiatif, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta mampu dalam pelaksanaan pembangunan.

Olehnya itu untuk mencapai tujuan pembangunan disemua sektor diperlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparatur atau pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan di dalamnya. Pengarahan dana dan daya tenaga secara efisien perlu dilakukan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat karena hal itu ikut menentukan keberhasilan pembangunan sehingga dengan demikian pembangunan dengan sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara maksimal.

Dalam upaya peningkatan keterpaduan melalui pola koordinasi pemerintah, keterbukaan dan pemberian hak kelurahan untuk membangun daerahnya dirasakan manfaat untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian tidaklah sepenuhnya harapan itu bisa dinikmati oleh rakyat seutuhnya, berbagai kelemahan-kelemahann dijumpai termasuk kesiapan aparatur Kecamatan termasuk Sumber daya manusianya, koordinasi dengan bertumpu pada penyatuan persepsi dengan integritas dalam kesatuan tindakan dalam bekerja dan kesamaan gerak dalam bekerja ini belum maksimal, ditambah lagi adanya

kecenderungan aparat dalam bekerja sering muncul perbedaan dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan akhirnya akan menunjukkan belum tercermin kompetensi dalam menyelenggarakan sepenuhnya roda pemerintahan secara utuh.

Berangkat dari pernyataan di atas lembaga pemerintahan kecamatan masih ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyebaran pembangunan yang tentunya dibutuhkan kesiapan dalam menjalankan berbagai aktivitas dari proses pembangunan, yang harus dipahami bahwa aparat kecamatan dalam menjalankan fungsinya, maka sangat dituntut mampu dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan agar kiranya dapat seiring akan pelaksanaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Aparat telah mengembang tugas dan tanggung jawab dalam Koordinasi dengan pemerintah baik pusat, daerah maupun pihak Kecamatan dimana didalamnya terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraannya termasuk kesadaran aparat akan pentingnya fungsi koordinasi.

JENIS PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif, dan dengan memakai jenis penelitian Deskripsi yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti. (Sanapiah Faisall :2007).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koordinasi

Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Terkait dengan hal-hal tersebut sebagai upaya untuk menyerasikan tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diperinci unsur-unsur koordinasi yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi mengandung arti sebagai suatu proses atau kegiatan secara terus-menerus tidak pernah berhenti.
2. Mengandung upaya atau kegiatan untuk menyerahkan, menyelaraskan atau

mensinkronisaikan unit-unit atau bagian atau tindakan di dalam suatu organisasi.

3. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih. (Efendy, 1995: 34)

Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa perhatian yang sangat besar dari Koordinasi Pembangunan Daerah terhadap upaya untuk menyelesaikan tugas dan tujuan keseluruhan sebagaimana yang tertuang dalam unsur-unsur koordinasi, dipandang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang dilaksanakan atas dasar perencanaan . dengan perkataan lain, keberadaan koordinasi pembangunan daerah merupakan wujud untuk pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Soewarno Handyaningrat, (2002: 97) mengatakan bahwa : koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan beliau lebih lanjut mengatakan bahwa, koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi *administratif* yang membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien)

Dari pengertian koordinasi dan hubungan kerja tersebut diatas, dapatlah diketahui betapa besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna. Apabila dianalisa lebih lanjut dari pengertian koordinasi, maka dapat dikemukakan ciri-ciri koordinasi itu, yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggung-jawab koordinasi berada pada Pimpinan, Oleh karena itu koordinasi adalah wewenang dan tanggung-jawab dari pada pimpinan. Dikatakan pimpinan yang berhasil apabila melakukan koordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama, Hal ini disebabkan karena kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus Artinya suatu proses yang bersifat berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur, Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkerjasama didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama. (M. Mangunhardjana, SJ, 2011 ; 25)

Dengan adanya koordinasi pembangunan tersebut diatas, maka rencana-rencana pembangunan yang diusulkan tadi diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta mengandung nilai yang objektif, dengan demikian diperoleh suatu rencana pembangunan daerah yang terarah, terpadu sesuai dengan pola pembangunan daerah.

Searah dengan hal diatas, oleh Mooney and Reily yang dikutip oleh Suwarno Handayadiningrat (2002: 117) mendefenisikan koordinasi sebagai berikut :

“Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the pursuit of a common purpose- (koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama”).

Jadi makna defenisi di atas menunjukkan usaha penyesuaian langkah dari berbagai fungsi, sehingga efisiensi pencapaian tujuan dapat dicapai. Dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, pelaksanaan koordinasi diarahkan adanya integrasi dalam kesatuan tindakan yang serasi, seirama, selaras sama lain dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatakan kegiatan dari satuan kerja, sehingga segala aktivitas bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan. Maka jelas bahwa koordinasi mengandung adanya keterpaduan dan dilakukan secara serasi dan simultan dari seluruh tindakan yang dilakukan. (Sujatmiko, 2002 : 56)

Untuk memperjelas arti dan pengertian dari koordinasi itu sendiri dibawah ini akan penulis kemukakan beberapa pendapat ahli. Menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sutarto (2010: 37) bahwa: "MengKoordinasikan berarti mengikat bersama, menyatukan menselaraskan semua kegiatan dan usaha. Kemudian menurut Harold Koonta & Cyril O'Donnel dalam bukunya yang sama dikatakan bahwa "Koordinasi; pencapaian keselarasan usaha individu dalam usaha mencapai tujuan serta sasaran kelompok.

Pendapat lain, seperti yang dikemukakan oleh G.R.Terry bahwa: "Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepantasan kuantitas, waktu dan pengarahannya pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan". (G.R.Terry dan Rule, L.W. 2003: 38)

Dari berbagai intisari tentang koordinasi seperti tersebut di atas sebenarnya dapat dipakai istilah yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian antar bagian, keseimbangan antar bagian maupun sinkronisasi kesemuanya bersasaran keselarasan.

Selanjutnya Suwarno Handyaningrat (2002: 97) menekankan betapa pentingnya peranan koordinasi dalam pembangunan.

Apabila fungsi koordinasi itu dikaitkan dengan fungsi pimpinan maka ia akan mencakup wawasan yang lebih luas lagi, koordinasi dalam kepemimpinan administrasi akan mencakup aktifitas seorang pimpinan dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam organisasi. Akan menyangkut kemampuan dalam mengambil keputusan dan perumusan dalam pemecahan masalah yang manusiawi dengan meningkatkan keterpaduan dengan unit kerja lainnya. Adapun pengertian koordinasi menurut Suwarno Handyaningrat (2002: 98) ialah:

"Koordinasi ialah konsep dasar kedua disamping kepemimpinan (leadership). Sebab koordinasi dan kepemimpinan adalah tidak bias dipisahkan satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif adalah menjalin koordinasi yang baik, sebab pemimpin berperan sebagai koordinator".

Apabila ditelusuri lebih mendalam makna koordinasi tersebut, maka hakekat koordinasi yang aktif adalah senantiasa diarahkan pada tercapainya.

- Kesamaan gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, hal ini merupakan inti koordinasi.
- Mencegah terjadinya perbedaan dan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- Merupakan alat pendekatan personal dalam hubungannya dengan pendekatan yang bersifat lintas sektoral dan multi dimensional dari setiap kegiatan.

Dari uraian tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan koordinasi bagi seorang pimpinan terutama dalam hal menciptakan asas keselarasan dan keseimbangan dalam mewujudkan tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. Betapa pentingnya fungsi koordinasi dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah termasuk daerah pedesaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Koordinasi yang baik membawa dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi yang efektif memberikan kontribusi yang baik guna tercapainya

tugas-tugas yang bersifat khusus dan spesifik.

- c. Melalui koordinasi yang baik akan merupakan suatu alat ukur bagi keberhasilan terutama menyangkut hal-hal yang bersifat multi dimensional.

B. Pengertian Pemerintahan Kecamatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian secara sederhana peran camat dapat didefinisikan sebagai: “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan” (PP No,19 tahun 2008). Pedoman tersebut di atas hendaknya dapat dipakai oleh seorang camat sebagai manajer puncak di organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam usaha meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka seorang camat hendaknya mengetahui kedudukan, tugas dan fungsinya (Suradinata, 2006:144). Menurut pendapat di atas kedudukan, tugas dan fungsi camat adalah :

1. Kedudukan camat, sebagai kepala pemerintahan di kecamatan.
2. Tugas camat, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, menyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dinas di

daerah dan diantara instansi vertikal lainnya di dalam wilayah kecamatan.

3. Fungsi camat yaitu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan desa dan kelurahan, pembinaan ketentraman dan pembinaan lingkungan hidup, pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan umum, penyusun rencana dan program, pembinaan administrasi, ketata-usahaan dan rumah ketertiban wilayah, pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi, dan pembinaan pembangunan pada umumnya.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan berbagai upaya untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan berbagai pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni, "Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan".

Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi :

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;
5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
10. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995: 4).

Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. (Widjaya, 1995: 19)

Keberadaan institusi kecamatan telah lama berakar pada budaya bangsa Indonesia. Pada era penjajahan Belanda telah terbentuk organisasi pemerintah setingkat Kecamatan yang disebut "*Onder District*". *Onder District* ini merupakan bagian dari suatu wilayah kewedanan. (Wasistiono Dkk, 2009 : 5). Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang camat. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Dalam hal ini camat diberikan kedudukan sebagai perpanjangan tangan dari kepala daerah dan harus bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan. Pemerintah kecamatan di bawah kepemimpinan camat berperan sebagai pembantu yang berorientasi fungsional seperti dinas-dinas. (Sarundajang, 2002 :160). Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada kecamatan. Sebagai sub sistem pemerintahan di Indonesia, Kecamatan memiliki kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lain yang di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus beradadalam koordinasi Camat. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan guna mewujudkan proses dalam penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integrasi kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari dua sumber yaitu bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Fungsi Koordinasi Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pulau Ternate

Kecamatan merupakan perangkat Kota yang dipimpin oleh seorang camat. Camat diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris daerah Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Dalam hal ini camat diberikan kedudukan sebagai perpanjangan tangan dari kepala daerah dan harus bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan. Pemerintah kecamatan di bawah kepemimpinan camat berperan sebagai

pembantu yang berorientasi fungsional seperti dinas-dinas. (Sarundajang, 2002 :160). Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada kecamatan. Sebagai sub sistem pemerintahan di Indonesia, Kecamatan memiliki kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, proses pembangunan serta kemasyarakatan.

Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan guna mewujudkan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integrasi kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas

pembinaan wilayah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh walikota. Sehubungan dengan itu, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari dua sumber yaitu bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan pembangunan khususnya di program pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh pemerintah kecamatan. Untuk itu, pemerintah kecamatan mempunyai peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran, seperti apa peranan yang dilakukan oleh pemerintah di Kecamatan Pulau Ternate dalam memberikan daya dukung terhadap pembangunan dengan keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat di daerah ini. Selain itu dalam penelitian ini akan mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan khususnya di Program Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Pulau Ternate.

Peran yang dilakukan Pemerintah daerah khususnya pemerintah Kecamatan Pulau Ternate dalam kaitannya dengan fungsi koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung pembangunan di semua sektor yang ada di Kecamatan antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan,
2. Koordinasi
3. Fasilitasi
4. Pengawasan

Pembinaan dapat di artikan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaannya sehingga tugas tersebut di laksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan (Nawawi, 1995:60).

Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi contoh, teladan dan panutan bagi bawahannya agar mereka dapat berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjalin kerja sama yang baik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Demikian juga dengan camat sebagai pimpinan pada kantor kecamatan, dituntut agar mampu menjadi panutan yang baik bagi semua pegawainya dalam setiap aspek kehidupannya.

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam mengembangkan potensi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersifat pemberian bimbingan yaitu memberi arahan-arahan, memberi petunjuk, camat juga terkadang memberikan kesempatan untuk aparat melakukan konsultasi dalam bentuk pemberian penjelasan, memberi masukan kepada aparat. Langkah yang dilakukan Camat Pulau Ternate dalam rangka menyiapkan aparat kecamatan dalam mendampingi pelaksana program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Ternate, bentuk koordinasi yang dilakukan dengan jalan menyiapkan tenaga handal dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan Pulau Ternate

Camat sebagai administrator dalam pemerintahan, proses pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya dalam artian mengkoordinasikan sebaik-baiknya kegiatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat adalah pelaku utama dalam proses pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat tersebut.

Koordinasi pemerintah kecamatan terhadap masyarakat, tentunya bukan hanya camat dan aparat kecamatan yang berperan, melainkan seluruh aparat di kecamatan termasuk SKPD yang terkait dan pihak

pemerintah kelurahan dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Pasal 16 “Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ” pada poin a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan ada berbagai cara yang di lakukan pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan khususnya camat melakukan Koordinasi dengan pihak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, kegiatan yang dilakukan pihak Kecamatan Pulau Ternate dengan melakukan sosialisasi tentang Program Pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Ternate seperti PNPM Perkotaan . Hal tersebut ditujukan untuk menyadarkan masyarakat agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat kecamatan, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah (1) Camat dan perangkatnya, dan (2) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), yang tugas dan fungsinya dalam hal koordinasi yaitu; Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan forum kelembagaan masyarakat di tingkat kecamatan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan tim fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya.

Hal ini di lakukan karena adanya kesadaran dari pelaksana teknis kegiatan untuk menghindari masalah-masalah yang timbul akibat adanya kurang komunikasi. Koordinasi sangat mudah dilakukan karena selain jarak tempuh antara letak kecamatan dengan UPT tidak terlalu jauh, menurut

pernyataan informan dari pihak kecamatan bahwa koordinasi biasa dilakukan melalui media elektronik seperti *hand phon* (HP). Apalagi pihak UPT yang ada di kecamatan selalu melakukan apel pagi di kantor camat hal tersebut memudahkan komunikasi dengan pemerintah kecamatan selesai apel.

Dalam hubungannya dengan proses pembangunan, peran kepemimpinan dipegang oleh pemerintah, ini wajar karena pemerintah merupakan komponen negara yang memiliki otoritas (kewenangan) dengan segala acuan dan regulasi yang sah. Dengan demikian koordinator pembangunan pada dasarnya adalah pemerintah. Pemerintah menjadi *agent of change* dari *Agent of Development* (agent perubahan dan perubahan berencana). Pemerintah mendorong melalui kebijakan-kebijaksanaan, program-program dan proyek-proyek. Dalam perencanaan peran perencana dan penganggaran dimaksud untuk memobilisasi dana disalurkan pada program-program pembiayaan pada prioritas pembangunan.

Masalah koordinasi erat kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Soewarno dalam (Riyadi dan Bratakusumah, 2003:311) mengemukakan bahwa koordinasi merupakan konsep dasar kedua disamping kepemimpinan sebab koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling mempengaruhi. Karena Koordinasi adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna.

Pelaksanaan fungsi dalam koordinasi pemerintah kecamatan dengan semua instansi yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Ternate dalam setiap pelaksanaan program kegiatan, koordinasi tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada evaluasi program yang telah dilaksanakan. Dari data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan mengenai koordinasi yang

dilakukan oleh pihak kecamatan bersifat rapat kerja, rapat koordinasi, permintaan penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang umumnya dilakukan dengan cara mengundang untuk datang dalam suatu forum bersama.

Pentingnya suatu koordinasi diakui oleh beberapa informan sangat penting dilakukan, karena koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintah Kecamatan Pulau Ternate menerapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai kepada evaluasinya, jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan.

Melaksanakan fungsi dan peran sebagai koordinasi dalam pembangunan sebagaimana diperankan oleh pemerintah khususnya pemerintah kecamatan memang tidak mudah. Apabila dalam unsur pemerintah tersebut yang bergerak sebagai pelaku pembangunan terbagi dalam beberapa institusi, badan lembaga atau departemen sesuai dengan bidang masing-masing.

Koordinasi pembangunan sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah, (2003:312) bahwa (1) koordinasi dalam pembangunan sangat diperlukan sebagai suatu konsekwensi logis dari adanya aktivitas dan kepentingan yang berbeda, (2) aktivitas yang berbeda juga membawa konsekwensi logis terhadap adanya tanggung jawab yang secara fungsional berbeda pula, (3) ada institusi, badan, lembaga yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, (4) koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses pembangunan sehingga akan tercipta suatu aktivitas yang harmonis, sinergis dan serasi untuk menciptakan tujuan bersama.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjalankan Fungsi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pulau Ternate

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang mempengaruhi Fungsi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pulau Ternate dari data yang di dapat selama penelitian, yaitu Dukungan kelembagaan masyarakat, Sarana dan prasarana yang memadai dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

, Dukungan dari masyarakat, hal ini terlihat dari sumbangan dan gagasan yang diberikan masyarakat dalam perencanaan, terlibatnya kelembagaan masyarakat, utamanya masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan akan memudahkan bagi pemerintah dalam merealisasikan sebuah rencana program pemberdayaan, dengan adanya kelembagaan masyarakat tersebut, tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara hasil dari program pemberdayaan yang telah dijalankan semakin baik..

Faktor sarana dan prasarana ini tergolong penting dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas. Sarana dan prasarana adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan. Peralatan yang dimiliki di samping harus cukup secara kuantitas, juga harus baik dan tepat untuk suatu tujuan. Semakin baik peralatan yang dimiliki semakin memperlancar dan mempermudah mekanisme kerja dan mempercepat penyelesaian kerja.

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu komponen dalam upaya pembangunan terutama di daerah. Untuk Kecamatan Pulau Ternate sendiri peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat menjadi sebuah kelembagaan dari masyarakat untuk kemudian bersama-sama memecahkan masalah. Peran LSM di Kecamatan Pulau Ternate terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terlihat pada setiap subsektor. Seperti misalnya, Forum Pemerhati Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pulau Ternate yang

ikut serta melaksanakan kegiatan PNPM Perkotaan yang ada di Kecamatan ini. Hal ini kemudian menunjukkan adanya peran dari lembaga swadaya masyarakat untuk kemudian membantu tugas-tugas pemerintah Kecamatan Pulau Ternate dalam mengawasi dan melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan yang ada di PNPM Perkotaan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mempengaruhi Fungsi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pulau Ternate dari data yang di dapat selama penelitian, yaitu Keadaan wilayah sasaran, Sumber daya manusia, dan Pola pikir masyarakat.

Keadaan wilayah sasaran dari beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Pulau Ternate sangatlah riskan dalam menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat yakni Kelurahan Foramadiah serta beberapa kelurahan yang letaknya berada di perbukitan yang menyulitkan jalannya koordinasi pemberdayaan Masyarakat misalnya Program pemberdayaan Air Bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Disisi lain kondisi geografis Kecamatan Pulau Ternate dari data yang di dapat selama penelitian yaitu adanya kondisi geografis yang tidak sama, wilayah datar, berbukit, dan bergunung. Hal ini kemudian mempengaruhi dibangunnya infrastruktur seperti saluran air di wilayah Kecamatan Pulau Ternate.

Sumber daya manusia mempunyai peran penting di dalam melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat karena fakta menunjukkan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan serta bagaimanapun akuratnya dalam memfungsikan aturan tersebut jika personil yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan (*implementator*) kurang memiliki kemampun untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka proses koordinasi dalam program Pemberdayaan tersebut tidak akan bisa efektif. Kemampuan biasanya dapat dilihat dari tingkat pendidikan serta penguasaan tugas-tugas yang dilaksanakan.

Disamping itu harus ada pula ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang harus dimiliki sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan, aspek ini biasanya dikenal dengan aspek kuantitas sumber daya manusia.

Begitu pula Pola pikir masyarakat, pola pikir tersebut timbul dari realitas pembangunan yang hasilnya nyata dan telah dinikmati oleh masyarakat, salah satunya mengenai bantuan pemerintah. Namun dengan pola pikir masyarakat terhadap bantuan pemerintah tersebut dapat menjadi sebuah ketergantungan, dimana inti dari sebuah pembangunan (Pemberdayaan) adalah kemandirian bukan membuat sebuah ketergantungan (*charity*) masyarakat terhadap fasilitator (Pemerintah daerah).

KESIMPULAN

1. Peran yang dilakukan Pemerintah daerah khususnya pemerintah Kecamatan Pulau Ternate dalam kaitannya dengan fungsi koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung pembangunan di semua sektor yang ada di Kecamatan meliputi Pembinaan, Koordinasi antar kelurahan, Fasilitas program pelaksanaan Pemberdayaan serta Pengawasan pelaksanaan Program Pemberdayaan dapat dikatakan berjalan sesuai yang rencanakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan di Kecamatan Pulau Ternate.
2. Dalam upaya penerapan koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, hal ini terbukti dari petikan wawancara informan utama yang dapat penulis nyatakan bahwa peran koordinasi ini telah dijalankan dengan baik, dan dikoordinasikan dengan berbagai unsure stakeholders dalam wilayah pemerintahan Kecamatan, Koordinasi itu dibangun atas dasar suatu integrasi dalam kesatuan tindakan dan kesamaan gerak oleh unit-unit pemerintahan untuk turut bersama-sama

mencegah terjadinya perbedaan persepsi dan penafsiran dengan menggunakan metoda pendekatan personal.. Hal ini telah menunjukkan suatu kualitas koordinasi yang baik

3. Dari sisi hambatan yang didapatkan oleh penulis terkait dengan koordinasi ini, tidak lebih pada masalah tingkat pemahaman dan pengetahuan aparat dalam menjalankan fungsi koordinasi terkait dengan proses penyelenggaraan pembangunan adapun hambatan yang ada menyangkut Keadaan wilayah sasaran, Sumber daya manusia, dan Pola pikir masyarakat yang masih nampak dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan yang ada di Kecamatan Pulau Ternate selain itu pelayanan dalam program Pemberdayaan memerlukan suatu pengetahuan dan keterampilan, oleh sebab itu dari solusinya bahwa aparat pemerintah kecamatan telah berupaya dengan baik untuk terus meningkatkan kualitas aparat dalam menjalankan suatu aktivitas khususnya dalam melayani masyarakat akan semakin baik dan berkualitas.

SARAN

1. Diharapkan pada Aparat Pemerintahan Kecamatan Pulau Ternate hendaknya dapat bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan yang ada wilayah Kecamatan sebagai mitra dalam menjalankan pembangunan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal.
2. Diharapkan Pemerintah daerah dapat mewujudkan program kerja pembangunan di Kecamatan Pulau Ternate yang terkait dengan koordinasi dalam pembangunan dan upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan keterlibatan stakeholder sebagai pilar dalam bertindak menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan bertindak dengan adil tanpa memilih kasih terhadap setiap penggunaan jasa pemerintahan.
3. Diharapkan pada Pemerintah Kecamatan untuk selalu memperhatikan hambatan yang sering ditemui dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang

ada di wilayah kecamatan Pulau Ternate dan dicarikan solusi penyelesaian dalam hambatan baik berupa pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh masyarakat pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Widjaja, 1995," *Peranan Motivasi dalam kepemimpinan*", Akademiika presiden. Jakarta
- A.M.Mangunhardjana,SJ, 2011 " *Kepemimpinan " Yayasan Kanasius. Yogyakarta (edisi Revisi)*
- Alfred R.Latiener,1995." *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja " . Aksara Baru. Jakarta*
- Efendi Taufik, 1995, *Dasar-Dasar keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Gaspersz Vincent (Eds,,), Indonesia 2007, " *Manajemen Kualitas; Penerapan Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total*", Gramedia Indonesia
- G.R.Terry dan Rule,L.W.2003 " *Dasar-Dasar Manajemen*"Terjemahan Ticoula G.A. Bumi Aksara. Jakarta
- J.Kaloh, 2000, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Rineka)
- Kotler, 1995, *How To Improve Your Customer Service*" (Eds,,) Indonesia 1997 " *Kiat Meningkatkan Pelayanan Bagi Pelanggan*" Gramedia Indonesia
- Karim, A. Gaffar (Ed), 2006, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah diIndonesia*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Koiruddin, 2005,Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia : Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah, Averroes Press : Malang.
- LA SUHU, Bakri, et al. Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2019, 5.2: 347-362.
- Lailil Kadar, 1994, *Organisasi dan Manajemen*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta
- LA SUHU, Bakri; WANCE, Marno. Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di kabupaten halmahera selatan (studi desa mano kecamatan obi selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2019, 4.2: 156-172.
- Masihanto, 1999, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, PT. Rineka Cipta : Jakarta.Purwanto,
- Rasyid, Ryass, 2002, *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*,PT. Mutiara Sumber Widya : Jakarta.
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan dari Pusat ke Daerah*,Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Sedaryanti, 2005, *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*, Humaniora : Bandung.
- Soewarno Handyaningrat,2002, *Adminsitasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : PT Gunung Agung,)
- Sondang P.Siagian, 2001. " *Organisasi, kepemimpinan dan Perilaku administrasi*". PT.Gunung Agung. Jakarta
- The Liang Gie. 1992 " *Administrasi perkantoran Moderen*" Yogyakarta, Libreti
- Tjokroamidjojo, Bintoro 2009 " *Perencanaan Pembangunan*" PT. Gunung Agung, Jakarta
- Sutarto 2010, *Orientasi Penguatan Otonomi Desa*, Sinar Grafika Jakarta
- _____, 2011, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gadjah University Press : Yogyakarta
- Sujatmiko, 2009 , " *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia* "Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2001, *Kewenangan pemerintah Desa*, Departemen Dalam Negeri Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung

- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama : Jakarta.
- Warsito, 2005, *Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, MAP UGM-Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Wasistiono Sadu, Dkk, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*, Fokus Media-Bandung
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 diubah menjadi 23 tahun 2014, “tentang Pemerintahan Daerah”, Penerbit dari Citra Umbara, bandung
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan